



P U T U S A N

Nomor 1212/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

1. **Penggugat I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxx RT.004 RW. 001 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat I;
2. **Penggugat II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxx RT.003 RW. 001 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat II;
3. **Penggugat III**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxx RT.004 RW. 002 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat III;

Para Penggugat tersebut secara bersama-sama memberikan kuasa kepada **Kuasa**. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kancil nomor 4 Trayeman Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 April 2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

1. **TERGUGAT I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Desa Xxxxx RT.04 RW. 01 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang bertempat tinggal di Jakarta dan tidak diketahui alamatnya secara jelas di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 1212/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat II, umur 40 tahun Agama Islam pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Desa Xxxxx Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
3. Tergugat III, umur 60 tahun, Agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Jalan Xxxxx Kota Tegal, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di Kota Tegal selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dengan seksama;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat dan Turut Tergugat I;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang; bahwa para Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan tertanggal 27 April 2017 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara nomor : 1212/Pdt.G/2017/PA.Slw. telah menguraikan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar tanggal 5 Juni 1989 di Desa Xxxxx Rt. 04 Rw.01 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Xxxxx binti XXXXX;
2. Bahwa semasa hidupnya Xxxxx menikah dengan Xxxxx dan tidak dikaruniai anak keturunan dan bertempat tinggal di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal;
3. Bahwa Xxxxx semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang saudara perempuan yaitu, 1. XXXXX binti XXXXX (ibu kandung Turut Tergugat I) telah meninggal lebih dahulu; 2. Penggugat I (saudara seayah) Penggugat I;

hlm. 2dari13 hlm. Putusan No. 1212/Pdt.G/2017
/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua dari Xxxxx yakni ibu XXXXX dan Bapak XXXXX telah meninggal lebih dahulu;
5. Bahwa XXXXX semasa hidupnya menikah dengan seorang Cina bernama XXXXX dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak dan yang sudah meninggal 3 (tiga) orang, sekarang tinggal satu orang yang masih hidup bernama XXXXX (Turut Tergugat II);
6. Bahwa semasa hidupnya Xxxxx dengan Xxxxx pada saat berumah tangga tidak mempunyai rumah untuk tempat tinggal, maka Xxxxx dibelikan tanah dan dibangun rumah untuk tempat tinggal oleh mbakyunya yang bernama XXXXX yang terletak di Desa Xxxxx Rt.004 Rw. 01 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal seluas +/- 530 M2 persil nomor 60 D II Leter C nomor 1540 atas nama XXXXX a XXXXX dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Saji/Sobari
 - Sebelah Timur : Tarno/Bu Uum
 - Sebelah selatan : Jalan Desa
 - Sebelah barat : Bu Danyu
7. Bahwa setelah Xxxxx binti XXXXX meninggal dunia, selanjutnya pada sekitar tahun 1994, suaminya Xxxxx, menikah sirri dengan seorang perempuan bernama XXXXX dan atas pernikahan sirri tersebut mempunyai seorang anak bernama TERGUGAT I (Tergugat);
8. Bahwa Xxxxx meninggal dunia sekitar tahun 2000 dan mempunyai seorang kakak bernama XXXXX yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan semasa hidupnya XXXXX menikah dengan seorang perempuan dan atas hasil pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni : 1. Penggugat II (Penggugat II); 2. Penggugat III (Penggugat III); 3. XXXXX bin XXXXX (Turut Tergugat I);

hlm. 3dari13 hlm. Putusan No. 1212/Pdt.G/2017
/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Xxxxx meninggal dunia, rumah yang semula tempat tinggal SUXXXXX alias XXXXX binti XXXXX dan Xxxxx, yang dibeli oleh XXXXX tersebut (yang sekarang tinggal tanah pekarangan) dikuasai oleh TERGUGAT I(Tergugat) dengan dalil warisan dari bapaknya Xxxxx YANG TELAH DIHIBAHKAN PADA SAAT Tergugat berumur 5 tahun (hal ini karena dilandasi atas hubungan kedekatan keluarga Tergugat dengan almarhum mantan kepala Desa yang sama-sama satu partai politik);
10. Bahwa perbuatan Tergugat TERGUGAT I menguasai harta warisan Xxxxx dengan Xxxxx, tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para Penggugat dan para Turut Tergugat selaku para ahli waris dari Xxxxx bin XXXXX dengan Xxxxx, yang berhak atas harta warisan tersebut, karena tidak bisa memanfaatkan dan menikmatinya;
11. Bahwa untuk menjamin agar harta warisan XXXXX binti XXXXX dengan Xxxxx yang sekarang menjadi sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain, maka perlu diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dimaksud yang perinciannya akan disampaikan pada persidangan selanjutnya;
12. Bahwa gugatan waris ini dibuktikan dengan bukti-bukti outentik, serta para saksi yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada permohonan banding, verzet dan kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada yth. Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan kiranya memanggil para pihak berperkara menghadap di persidangan untuk diperiksa dan diadili perkaranya dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I Penggugat I adalah merupakan ahli waris dari Xxxxx binti XXXXX dan Tergugat III adalah ahli waris pengganti dari XXXXX binti XXXXX;

hlm. 4dari13 hlm. Putusan No. 1212/Pdt.G/2017
/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa XXXXX Penggugat II dan TUTI Penggugat III bersama-sama dengan Turut Tergugat I XXXXX bin XXXXX adalah ahli waris dari Xxxxx;
4. Menyatakan bahwa sebidang tanah terletak di Desa Xxxxx Rt. 004 Rw. 01 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal seluas +/- 530 m2 persil nomor 60 D II Leter C nomor 1540 atas nama XXXXX a XXXXX dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Saji/Sobari;
 - Sebelah Timur : Tarno/Bu Uum;
 - Sebelah selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah barat : Bu Danyu;

Adalah merupakan harta warisan dari almh. Xxxxx Binti XXXXX dengan Xxxxx;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat TERGUGAT I menguasai harta warisan Xxxxx binti XXXXX dan Xxxxx dengan dalih apapun adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para ahli waris Xxxxx binti XXXXX dan Xxxxx;
6. Menyatakan bahwa Penggugat I (Penggugat I), Penggugat II (Penggugat II) dan Penggugat III (Penggugat III) serta Turut Tergugat I (XXXXX bin XXXXX) serta Tergugat III adalah yang berhak atas harta warisan Xxxxx binti XXXXX dan Xxxxx; yakni berupa sebidang tanah terletak di Desa Xxxxx Rt. 004 Rw. 01 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal seluas +/- 530 m2 persil nomor 60 D II Leter C nomor 1540 atas nama XXXXX a XXXXX dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Saji/Sobari;
 - Sebelah Timur : Tarno/Bu Uum;

hlm. 5dari13 hlm. Putusan No. 1212/Pdt.G/2017
/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Jalan Desa;
- Sebelah barat : Bu Danyu;

7. Menyatakan bahwa sita obyek sengketa berupa sebidang tanah terletak di Desa Xxxxx Rt. 004 Rw. 01 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal seluas +/- 530 m2 persil nomor 60 D II Leter C nomor 1540 atas nama XXXXX a XXXXX dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Saji/Sobari;
- Sebelah Timur : Tarno/Bu Uum;
- Sebelah selatan : Jalan Desa;
- Sebelah barat : Bu Danyu;

Adalah sah dan berharga adanya;

8. Menyatakan bahwa keputusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada permohonan verzet, banding dan kasasi;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang; bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak Penggugat prinsipal dan kuasanya hadir menghadap persidangan, sedangkan dari pihak lawan yang hadir pihak Turut Tergugat I, sementara Tergugat dan Turut Tergugat II tidak pernah menghadiri persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui pemanggilan pengumuman di Kantor Pemerintah Kabupaten Tegal sesuai dengan isi surat gugatan Penggugat bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;

Menimbang; bahwa pada hari persidangan untuk upaya perdamaian, para Penggugat prinsipal dan kuasanya serta pihak Turut Tergugat I sebagai pihak yang hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya untuk

hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 1212/Pdt.G/2017
/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 131 HIR. Untuk diupayakan musyawarah keluarga untuk dapat menghasilkan permufakatan perdamaian terutama dengan pihak Tergugat yang selalu tidak hadir, akan tetapi Para Penggugat tetap pada gugatannya. Demikian pula telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan prosedur mediasi yang ditentukan PERMA nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator Hj. TERGUGAT IYAH, S.Ag. dan menurut laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak datang;

Menimbang; bahwa kemudian diperiksa pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan tambahan keterangan oleh para Penggugat prinsipal di persidangan dimana Kuasa hukumnya tidak berkeberatan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa setelah Suxxxxxx binti Xxxxx alias Xxxxx meninggal dunia, kemudian Xxxxx merantau ke Jakarta dan menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxx yang sedesa dengannya;
- Bahwa pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx menurut para Penggugat yang didengar dari informasi orang lain adalah perkawinan sirri;
- Bahwa dari perkawinan antara Xxxxx dengan Xxxxx mempunyai seorang anak bernama Tergugat I (Tergugat);
- Bahwa sejak perkawinannya Xxxxx dengan Xxxxx hanya sekali pulang ke Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tergal dengan membawa anaknya Tergugat I yang pada waktu itu masih kecil (bayi);
- Bahwa para Penggugat sejak itu sampai saat ini tidak pernah ketemu dan mengenal yang namanya Tergugat I, karena tidak pernah kembali ke Desa Xxxxx;
- Bahwa sebidang tanah yang dijadikan obyek sengketa hingga sampai saat ini dikuasai dan dipelihara oleh Penggugat I;

Menimbang; bahwa atas gugatan dan tambahan keterangan dari para Penggugat tersebut, oleh karena pihak Tergugat dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dan pula pihak Turut Tergugat I tidak memberikan komentar dan jawabannya, maka pemeriksaan untuk perkara ini tidak ada jawab jinawab antara para pihak;

Menimbang; bahwa di dalam persidangan Penggugat menyampaikan surat kesepakatan bersama antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I

hlm. 7dari13 hlm. Putusan No. 1212/Pdt.G/2017
/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat secara tertulis tertanggal 20 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat I (Penggugat I), Penggugat II (Penggugat II), Penggugat III (Penggugat III) dan XXXXX bin XXXXX (Turut Tergugat I);

Menimbang; bahwa setelah bermusyawarah Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan akan menjatuhkan putusannya;

Menimbang; bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimasukkan dalam Berita Acara Persidangan, maka harus dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang; bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang; bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang; bahwa dalam persidangan Para Penggugat secara inperson datang menghadap didampingi kuasa hukumnya sedangkan dari pihak lawan yang hadir dalam persidangan Turut Tergugat I. Adapun Tergugat dan Turut Tergugat II tidak pernah menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui pemanggilan pengumuman di Kantor Pemerintah Kabupaten Tegal sesuai dengan isi surat gugatan Penggugat bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, oleh karenanya persidangan untuk perkara ini diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat dan Turut Tergugat II;

hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 1212/Pdt.G/2017
/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang; bahwa dari laporan hasil mediasi yang dilaksanakan oleh Hj. TERGUGAT IYAH, S.Ag. sebagai mediator, menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak dapat dihadirkan;

Menimbang, bahwa perkara ini sebagaimana dalam surat gugatan adalah gugatan waris, dimana para Penggugat melalui kuasanya mendalilkan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Xxxxx binti Xxxxx dan Xxxxx adalah suami isteri yang hidup di Desa Xxxxx kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa selama hidupnya Suxxxxx dan suaminya Xxxxx tidak mampu memiliki rumah tempat tinggal, lalu Suxxxxx dibelikan tanah dan dibangun rumah di atasnya oleh saudaranya Xxxxx yang bernama Xxxxx binti Xxxxx. Sebidang tanah ini yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan ini;
- Bahwa pada tahun 1989 Xxxxx binti Xxxxx meninggal dunia. Dan pada tahun 1994 Xxxxx menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxxxx dan mempunyai keturunan seorang anak bernama Tergugat I. Yang oleh para Penggugat dikatakan sebagai perkawinan sirri;
- Bahwa Xxxxx binti Xxxxx meninggalkan ahli waris yaitu ; Penggugat I (saudara kandung) Penggugat I, dan Tergugat III (anak saudaranya) Turut Tergugat II.
- Bahwa pada tahun 2000 Xxxxx meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu; Penggugat II (anak saudaranya) Penggugat II, Penggugat III (anak saudaranya) Penggugat III, dan Xxxxx (anak saudaranya) Turut Tergugat I;

hlm. 9dari13 hlm. Putusan No. 1212/Pdt.G/2017
/PA.Slw



- Para Penggugat mohon ke Pengadilan agar obyek perkara sebagai harta peninggalan Xxxxx binti Xxxxx dan Xxxxx yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak;

Menimbang; bahwa surat kesepakatan bersama antara para Penggugat dengan Turut Tergugat I yang diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis adalah merupakan kesepakatan sepihak, karena turut Tergugat merupakan pihak yang kepentingannya tidak signifikan, sedangkan pihak yang harus hadir dalam pelaksanaan mediasi adalah pihak Tergugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam sengketa perkara ini. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2016 pasal 17 ayat (5) jo. Pasal 32 ayat 2 huruf a (2), oleh karenanya surat kesepakatan bersama tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang; bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat menetapkan posisi Tergugat I sebagai pihak Tergugat yang merupakan pihak yang berkepentingan sebagai pihak lawan dalam perkara ini, maka harus jelas kedudukannya, kalau dia Tergugat I sebagai ahli waris dari Xxxxx, maka harus dipastikan ketidak beradaannya secara hukum (mafqud), kalau dia Tergugat I kedudukannya sebagai pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa, maka perkara ini bukan sengketa warisan lagi, akan tetapi merupakan sengketa hak milik keperdataan lainnya;

Menimbang; bahwa untuk memenuhi syarat materiil, suatu gugatan yang dapat dibenarkan secara hukum adalah apabila telah timbul fakta persengketaan (perselisihan hukum) atau telah ada suatu hak yang dilanggar oleh pihak lain, sementara dalam surat gugatan meskipun dalam posita dijelaskan bahwa Tergugat Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai obyek perkara, sehingga para ahli waris dari Suxxxxx bin Xxxxx dan Xxxxx tidak dapat memanfaatkan dan menikmatinya, akan tetapi menurut fakta di persidangan dari keterangan para Penggugat prinsipal, bahwa Tergugat Tergugat I sampai saat ini hanya sekali datang ke Desa Xxxxx, itupun pada saat itu ia masih kecil (bayi) dibawa oleh ibunya Xxxxx dan ayahnya Xxxxx. Hal ini menurut Majelis tidak ada sinkron antara surat gugatan dengan fakta yang ada di persidangan. Bagaimana mungkin Tergugat

hlm. 10dari13 hlm. Putusan No. 1212/Pdt.G/2017
/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I melakukan tindakan melawan hukum dengan menguasai obyek perkara, sementara dia tidak pernah ada di Desa Xxxxx dan faktanya tanah obyek perkara selama ini dikuasai oleh Penggugat I;

Menimbang; bahwa secara berlebihan dikatakan bahwa apabila perkawinannya Xxxxx dengan Xxxxx setelah meninggalnya Xxxxx bin Xxxxx dilaksanakan secara sah menurut hukum, apalagi telah membuahkan hasil keturunan yaitu Tergugat Tergugat I, maka Tergugat Tergugat I dan Xxxxx merupakan ahli waris utama (anak dan isteri) dari Xxxxx yang dapat menghibah (menghapus) para ahli waris Xxxxx yang lain. Oleh karenanya dalam menyelesaikan perkara *a quo* harus dihadirkan atau harus terlebih dahulu ditetapkan secara hukum tentang ketidakberadaannya (mafqud) itu;

Menimbang; bahwa demikian pula Turut Tergugat II Tergugat III sebagai ahliwaris dari Xxxxx binti Xxxxx untuk, penyelesaian perkara *a quo*, juga harus dihadirkan atau harus terlebih dahulu ditetapkan secara hukum tentang ketidakberadaannya (mafqud);

Menimbang; bahwa dari posita dan petitum surat gugatan Penggugat, ada 2 (dua) Pewaris yaitu Xxxxx binti Xxxxx dan Xxxxx bin Sukyad dimana kedua Pewaris tersebut mempunyai ahli warisnya masing-masing yang menuntut hak bagiannya dari peninggalan (tirkah) Xxxxx binti Xxxxx dan Xxxxx bin Sukyad;

Menimbang; bahwa dalam surat gugatan tidak jelas, mana yang menjadi harta peninggalan (tirkah) dari Xxxxx binti Xxxxx dan mana pula harta peninggalan (tirkah) dari Xxxxx bin Sukyad, karena dalam posita disebutkan bahwa obyek perkara sebagai harta peninggalan (tirkah) berasal dari pemberian kepada Xxxxx binti Xxxxx oleh saudaranya yang bernama Xxxxx, maka kalau obyek perkara merupakan hasil dari pemberian atau hadiah atau hibah, berarti merupakan harta bawaan dari Xxxxx binti Xxxxx sesuai ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang; bahwa dari apa-apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis menilai gugatan Penggugat merupakan gugatan yang cacat formil maupun materiil, dan termasuk dalam kategori suatu gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscure libel*) dalam

hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 1212/Pdt.G/2017
/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang; bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), maka segala dalil-dalil dan petitum untuk selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang; bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.501.000,- (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari selasa tanggal 5 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1439 H. oleh kami Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRY, SH.MH, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan Drs. KHAERUDIN, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Ketua Majelis

hlm. 12dari13 hlm. Putusan No. 1212/Pdt.G/2017
/PA.Slw



Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRY, SH.MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Panitera Pengganti

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian	Rp.	50.000,-
Perkara		
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.410.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.501.000,-

hlm. 13dari13 hlm. Putusan No. 1212/Pdt.G/2017
/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)